

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
KANTOR CABANG BALI DENPASAR
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI
TENTANG
KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
BAGI PEKERJA PENYELENGGARA PEMILU

Nomor : PER/8/022023
Nomor : 004/HK.02.00/K.BA/02/2023

Pada hari ini, Jumat tanggal Tiga bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga di Denpasar, yang bertanda tangan di bawah ini :

- | | |
|--------------------------|--|
| I. OPIK TAUFIK | : Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bali Denpasar berdasarkan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/79/042021 tentang Mutasi dan Penunjukan Pejabat BPJS Ketenagakerjaan dan beralamat di Jl. Hayam Wuruk No.143, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bali Denpasar selanjutnya PIHAK PERTAMA. |
| II. KETUT ARIYANI | : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali yang berkedudukan di kantor Bawaslu Provinsi Bali yang beralamat di Jl. Prof. Moh. Yamin, Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Tim., Kota Denpasar, Bali 80239, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. |

KEDUA BELAH PIHAK selanjutnya disebut **PARA PIHAK.**

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa **PIHAK PERTAMA** berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

- Bahwa **PIHAK KEDUA** selaku Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali bermaksud untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan kepesertaan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk melindungi pekerja penyelenggara pemilu.

Berdasarkan hal tersebut diatas **PARA PIHAK** telah sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja sama tentang Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi para pekerja penyelenggara pemilu berupa perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian di BPJS Ketenagakerjaan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 DASAR HUKUM

Perjanjian kerjasama antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Bawaslu Provinsi Bali tentang Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan , merujuk pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
4. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;
8. Peraturan Presiden Nomor 109 tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial Nasional;
9. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

Pasal 2 DEFINISI DAN PENGERTIAN

1. **Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan** yang selanjutnya disingkat **BPJS Ketenagakerjaan** adalah **PIHAK PERTAMA** yaitu badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
2. **Pekerja** adalah orang yang bekerja kepada dan secara pribadi perseorangan dan mendapat imbalan dalam bentuk apapun.
3. **Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan** adalah bentuk perlindungan sosial berupa Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian untuk menjamin tenaga kerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak apabila terjadi resiko di dalam melakukan pekerjaan.

4. **Jaminan Kecelakaan Kerja** yang selanjutnya disingkat **JKK** adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
5. **Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM** adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
6. **Peserta** adalah setiap Pekerja yang telah ikut serta Program BPJS Ketenagakerjaan.
7. **Iuran Peserta** adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta dan/atau **PIHAK KEDUA** untuk program BPJS Ketenagakerjaan.
8. **Identitas Peserta** adalah kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang diberikan kepada setiap Peserta sebagai bukti yang sah untuk mendapatkan pelayanan.
9. **Kode iuran atau ID Billing** adalah nomor yang disediakan oleh **PIHAK PERTAMA** sebagai rekening tujuan dalam pembayaran iuran Program BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 3 **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai upaya bersama untuk memanfaatkan sumber daya yang ada dan menyinergikan fungsi **PARA PIHAK** yang didasarkan asas saling membantu dan saling mendukung dalam rangka penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan.
2. Tujuan dan Perjanjian Kerjasama ini untuk memberikan perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi pekerja di BPJS ketenagakerjaan.

Pasal 4 **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Kerjasama ini adalah :

1. **PIHAK PERTAMA** melaksanakan program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi para Pekerja yang dilindungi oleh **PIHAK KEDUA** sesuai peraturan yang berlaku.
2. **PIHAK KEDUA** menanggung pembayaran iuran bagi Pekerja di BPJS ketenagakerjaan secara bertahap.

Pasal 5 **HAK DAN KEWAJIBAN**

1. **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
 - a. Memperoleh informasi dari **PIHAK PERTAMA** berkaitan dengan Program BPJS Ketenagakerjaan yang diberikan kepada Peserta;
 - b. Mendapatkan informasi dari **PIHAK PERTAMA** sehubungan dengan pelayanan Program BPJS Ketenagakerjaan yang diterima oleh Peserta;
 - c. Memberikan masukan dan saran guna peningkatan pelayanan yang diberikan **PIHAK PERTAMA** kepada Peserta.
2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:

- a. Memberikan dan Melakukan verifikasi data Peserta yang akan diberikan Perlindungan oleh **PIHAK PERTAMA** adalah benar dan akurat;
 - b. Menyerahkan daftar Peserta yang memenuhi ketentuan dan prosedur yang ditetapkan kepada **PIHAK PERTAMA**.
 - c. Melaporkan penggantian dan atau pemberhentian pekerja terkait kepesertaan dalam program ini kepada **PIHAK PERTAMA**.
 - d. Melakukan penganggaran iuran bagi pekerja.
 - e. Melakukan pembayaran iuran Peserta kepada **PIHAK PERTAMA** secara tepat waktu.
 - f. Membantu **PIHAK PERTAMA** memberikan informasi tentang ketentuan dan prosedur pelayanan Program BPJS Ketenagakerjaan kepada Peserta;
 - g. Mentaati semua ketentuan dan prosedur pelayanan Program BPJS Ketenagakerjaan yang berlaku.
3. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk:
- a. Menerima daftar Peserta yang telah memenuhi ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dari **PIHAK KEDUA** dan melakukan entri data terhadap daftar Peserta tersebut ke dalam *database* **PIHAK PERTAMA** yang untuk selanjutnya *database* tersebut menjadi dasar bagi **PIHAK PERTAMA** untuk memberikan pelayanan kepada Peserta.
 - b. Menagih dan menerima pembayaran iuran Peserta sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama ini.
 - c. Menolak memberikan pelayanan Program BPJS Ketenagakerjaan bagi Peserta yang tidak memenuhi ketentuan dan prosedur yang ditetapkan.
 - d. Memberhentikan kepesertaan apabila menerima laporan tertulis dari **PIHAK KEDUA** tentang penggantian dan atau pemberhentian pekerja terkait dalam program ini.
4. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk:
- a. Menerbitkan dan menyerahkan Kartu Peserta kepada **PIHAK KEDUA**.
 - b. Memberikan informasi kepada **PIHAK KEDUA** mengenai hal-hal yang berkaitan dengan prosedur pelayanan Program BPJS Ketenagakerjaan bagi Peserta.
 - c. Menerima dan menindaklanjuti keluhan dari **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK PERTAMA** sehubungan dengan pelayanan Program BPJS Ketenagakerjaan yang diterima oleh Peserta.

Pasal 6 PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, dengan penjelasan manfaat sebagai berikut ;

1) Jaminan Kecelakaan Kerja

- Biaya Pengangkutan (Maksimum)
Darat/Sungai/Danau : Rp 5.000.000,-

- Laut : Rp 2.000.000,-
- Udara : Rp10.000.000,-
- Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB)
 - Enam (6) bulan pertama : 100% x upah sebulan
 - Enam (6) bulan kedua : 100% x upah sebulan
 - Enam (6) bulan ketiga dan selanjutnya : 50% x upah sebulan
- Biaya Pengobatan dan Perawatan
 - Biaya perawatan dan pengobatan sesuai kebutuhan medisnya
- Pergantian Gigi Tiruan
 - Rp 5.000.000,- (Maksimal)
- Penggantian Alat Bantu Pendengaran
 - Diberikan apabila peserta mengalami penurunan pendengaran akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja sebesar Rp 2.500.000,- (Maksimal)
- Penggantian Kacamata
 - Diberikan apabila peserta mengalami penurunan visus akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja sebesar Rp 1.000.000,- (Maksimal)
- Santunan Cacat
 - Cacat anatomis : % Tabel x 80 bulan upah
 - Cacat total tetap : 56 kali gaji
 - Berkala (24 bulan) Rp 500.000 per bulan
 - Beasiswa maksimal untuk 2 orang anak
 - Cacat fungsi : %Kurang Fungsi x %Tabel x 80 bulan upah
- Santunan Kematian
 - Sekaligus : 48 kali upah
 - Berkala : 500.000 x 24 bulan = Rp 12.000.000
 - Biaya pemakaman : Rp 10.000.000,-
- Pelayanan Homecare
 - Manfaat diberikan maksimal 1 Tahun dengan plafon biaya maksimal Rp 20.000.000,-
- Bantuan Beasiswa
 - Bantuan beasiswa diberikan apabila peserta meninggal dunia atau cacat total tetap akibat kecelakaan kerja kepada 2 (dua) anak peserta yang masih sekolah dan belum mencapai usia 23 tahun atau menikah atau bekerja sebesar total Rp 174.000.000,-.
- Biaya Rehabilitasi
 - Rehabilitasi berupa alat bantu (orthese) dan/atau alat ganti (prothese)
- Pemeriksaan Diagnostik

2) Jaminan Kematian

- Santunan kematian : Rp 20.000.000,-
- Santunan berkala : Rp 12.000.000,-
- Biaya pemakaman : Rp 10.000.000,-

Pasal 7 IURAN

Sesuai Pasal 4 ayat 1 dan Pasal 6, **PIHAK KEDUA** sebagai penanggung iuran bagi pekerja

dengan rincian per orang untuk setiap bulan sebagai berikut;

- **Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)**
Upah X Rate Jaminan Kecelakaan Kerja (0.24%) per Bulan
- **Iuran Jaminan Kematian (JKM)**
Upah X Rate Jaminan Kematian (0.30%) per Bulan

Pasal 8 **JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku 12 (dua belas) bulan sejak dibayarkan iuran pertama di tahun 2023;
2. Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan rancangan perpanjangan yang dikoordinasikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Perjanjian Kerjasama ini berakhir;
3. Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan, **PIHAK** yang bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 9 **BIAYA**

Biaya yang timbul akibat Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK**.

Pasal 10 **PENUTUP**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap diantaranya bermaterai cukup dan berlaku sebagai asli serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing pihak mendapat 1 (satu) rangkap, sedangkan 2 (dua) rangkap lainnya sebagai copy untuk keperluan administrasi.

PIHAK PERTAMA
BPJS KETENAGAKERJAAN
CABANG BALI DENPASAR


OPIK TAUFIK

PIHAK KEDUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI


KETUT ARIYANI